

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI PASANGAN
NIKAH DINI**

(Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak)

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana program
strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (S.H)**



Oleh:

Izza Sofia Arief Hanun

NIM : 30501800027

PROGRAM STUDI AHKWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan terkait dengan adanya kelalaian hak dan kewajiban suami istri dari pasangan nikah dini di Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan menganalisis faktor-faktor bagi suami istri tidak menjalankan kewajibannya tersebut antara lain: Faktor Ekonomi, Faktor Kesiapan Mental, Faktor Perselingkuhan . Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu kelalaian terkait hak dan kewajiban suami istri pada pasangan nikah dini di Kecamatan Demak, Kemudian langkah selanjutnya yakni menganalisis Faktor-Faktor yang menyebabkan pasangan nikah dini ini melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hak dan kewajiban suami istri dari perspektif Fiqih, Perspektif Undang-Undang No.1 tahun 1974, Perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri dalam berumah tangga memiliki porsi yang seimbang dalam menjalani hak dan kewajibannya, suami wajib melindungi istrinya, memberi nafkah dan mengarahkan istrinya. sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan mereka wajib saling mencintai ,menghormati, setia dan memberikan kepuasan lahir dan batin. ada beberapa faktor yang menyebabkan bagi suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, faktor kesiapan mental , faktor perselingkuhan . sehingga membuat pasangan dini tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami istri. Kelalaian ini tidak dapat dibenarkan , walaupun sudah memutuskan untuk menikah dini seharusnya mereka paham betul akan adanya hak-hak yang diterima dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai suami istri yang baik dan benar sesuai negara dan agama.

Kata Kunci: pernikahan dini, hak dan kewajiban, faktor tidak melaksanakan kewajiban,demak

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe related to the negligence of the rights and obligations of husband and wife from early marriage couples in Demak District, Demak Regency and analyze the factors for husband and wife not carrying out their obligations, including: Economic Factors, Mental Readiness Factors, Affair Factors. The method used in analyzing this problem is descriptive-qualitative, which describes an negligence related to the rights and obligations of husband and wife in early marriage couples in Demak District, Then the next step is to analyze the factors that cause these early married couples to neglect their rights and obligations as husbands. wife. From the results of this study it can be concluded that the rights and obligations of husband and wife from the perspective of Fiqh, Perspective of Law No.1 of 1974, Perspective of the Compilation of Islamic Law is that husband and wife in a household have a balanced portion in carrying out their rights and obligations, the husband is obliged to protect his wife. , provide for and direct his wife. while the wife is obliged to manage household affairs as well as possible, and they are obliged to love each other, respect, be faithful and provide inner and outer satisfaction. There are several factors that cause a husband or wife not to carry out their obligations, including economic factors, mental readiness factors, and infidelity factors. thus making the early couple neglect their obligations as husband and wife. This negligence cannot be justified, even though they have decided to get married early, they should understand very well the existence of accepted rights and obligations that must be carried out as a good and right husband and wife according to the state and religion.

Keywords: *early marriage, rights and obligations, factors not carrying out obligations, demak.*

MOTTO

**“KAMU TIDAK HARUS MENJADI HEBAT UNTUK MEMULAI, TETAPI
KAMU HARUS MEMULAI UNTUK MENJADI HEBAT”**

-ZIG ZIGLAR-







YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583504 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

BumiWah Membangun Generasi Ahlu Sunnah

PENGESAHAN

Nama : IZZA SOFIA ARIEF HANUN
Nomor Induk : 30501800027
Judul Skripsi : PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI PASANGAN
NIKAH DINI (STUDI DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada


Kamis, 28 Muharam 1444 H.
26 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang


Dr. Muhsin Muhtar Arifin Sholeh,
M.LiH.

Sekretaris


Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji I


Penguji II



Mohammad Novlan Ard, S.FIL.I, MIRKH


H. Tali Tulab, S.Ag., MSI.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Yahn Arief S, SH.MH


Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Izza Sofia Arief Hanun


NIM : 30501800027

Judul : **PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA PASANGAN NIKAH DINI (STUDI KASUS DIKECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (dimunaqosahkan).


Wassalamualaikum

Dosen Pembimbing 1



Drs. Yash Arief S, SH., MH.

Dosen Pembimbing 2



Dr. M Chirun Nizar, M.H.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izza Sofia Arief Hanun

NIM : 30501800027

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN
NIKAH DINI (STUDI KASUS DIKECAMATAN DEMAK KABUPATEN
DEMAK)**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sema



Izza Sofia Arief Hanun
NIM. 30501800027

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 17 Agustus 2022

Penulis

Izza Sofia Arief Hanun

Nim : 30501800027

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat serta ridlo-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tanpa suatu halangan apapun. Serta atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat sampai pada tahap akhir skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN NIKAH DINI (STUDI KASUS DIKECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)”** .


Sholawat serta salam tak lupa juga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyyah menuju ke zaman yang terang benderang ini. Beliauulah Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, Aamiin.

Penyusunan skripsi adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga tanpa adanya do'a dan dorongan semangat serta arahan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku rektor Unissula.
2. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr.M Choirun Nizar,M.HI., selaku dosen wali yang telah membimbing dan menjadi penasehat selama perkuliahan.
4. Bapak Drs. Yasin Arief S,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah merestui judul dalam pembahasan skripsi ini dan juga telah mencurahkan tenaga, pikiran, serta waktunya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Orang tua saya terkhusus Abah dan Ummi tercinta yaitu Abah KH Dr.Abdullah Arief Cholil.S.H.,M.A., dan Ummi Ummu Zulfa yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral maupun material selama ini.
6. Kakak tercinta saya Faza Arief Taqiyya, Waffada Arief Najiyya S.th.i,M.A.,Al-Hafidz, Ummu Asna Arief Zakiyya S,Pd.,MPd., Uffi Fitria Arief Aliyya Al-Hafidzoh yang selalu mendo'akan, memberi memberikan dukungan do'a, motivasi, hiburan dan kasih sayang.
7. Bapak KH. Shodiq Hamzah selaku pengasuh Pondok Pesantren Ash-Shodiqiyah yang telah memberikan do'a restunya dan dukungan moril kepada seluruh santrinya selama ini.
8. Kepada sahabat terdekat saya selama menempuh perkuliahan Fhazoilul Afiyah yang selalu sabar dan setia menjadi tempat bertukar cerita dan pikiran dari mahasiswa baru sampai sekarang.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan “Syariah 2018” khususnya : Abdul Wahib, Ariszal Prasetyo, Lutfil Hakim, Muhammad Zaki, Muhammad Azland, Fiqih Maulana Ardi, Alfi Furiyah ,Lailatul fitri, Lita Zida, Naila Ulayya, yang selalu membantu dan mensupport serta memberi dukungan selama perkuliahan.
10. Kepada Rizky Bhagawanta Putra yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan Skripsi ini, selalu ada dan mensupport dalam kondisi apapun (thank you so much)
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu yang terlibat dan telah membantu penyusun Skripsi ini.



Semarang, 17 Agustus 2022
Penulis,

Izza Sofia Arief Hanun
30501800027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas

ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em

ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍ ammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذَكَرَ	= zukira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيْ	fath ah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fath ah dan wau	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	<i>ḥ aula</i>
--------	----------------	---------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيْ اَ	<i>fath ah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ اِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُوْ اُ	<i>ḍ ammah dan wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
-------	-------------	-------	-------------

رَمَى	Ramā	يَقُولُ	yaqūlu
-------	------	---------	--------

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fatḥ ah, kasrah, dan ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= raudah al-atfāl = raudatul-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madīnah al-Munawarah = al-Madīnatul-Munawarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلِ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسِ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمِ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعِ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	أَنْتَوُءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْ فَوَالْكَئِيلِ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>

	= <i>fa aūful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā’a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā’a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِنِكَاهٍ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ānu</i>

	= <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila f̄hil-</i> <i>Qur'ānu</i>
--	--

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نُصِرَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٍ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid





DAFTAR ISI

Skripsi	i
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kajian Pustaka	7
1.5 Penegasan Istilah	13
1.6 Metodologi Penelitian	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN NIKAH DINI	19
2.1. Definisi Pernikahan	19
2.2. Rukun dan Syarat Nikah.....	20
2.3. Hukum Pernikahan	22
2.4. Tujuan Pernikahan.....	23
2.5. Hikmah Pernikahan	24
2.6. Pernikahan Dini	26
2.7. Batasan Umur Pernikahan Dini	28

2.8.	Faktor-Faktor Pernikahan Dini.....	29
2.9.	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	31
BAB III		42
GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN.....		42
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN NIKAH DINI DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK		42
3.1	PROFIL DAERAH KECAMATAN DEMAK	42
3.2	Monografi	44
3.3	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Nikah Dini di Kecamatan Demak Kabupaten Demak.....	51
3.4	Hasil Penelitian Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Nikah Dini diKecamatan Demak Kabupaten Demak.	52
BAB IV		61
ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN NIKAH DINI DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK		61
4.1	Analisis pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan nikah dini.....	61
BAB V.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	67
5.3	Penutup.....	68
LAMPIRAN.....		72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut bahasa berasal dari kata “kawin” yang artinya membangun sebuah keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan kelamin. Sedangkan, nikah menurut bahasa berasal dari kata “an-nikah” yang artinya saling memasukkan, mengumpulkan, bersetubuh atau disebut wathi¹. KH. Ahmad Azhar Bashir, MA berpendapat bahwa untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang disertai dengan kasih sayang hingga ketentraman yang diridhai Allah, maka dianjurkan untuk melakukan sebuah pernikahan di mana terjadi akad atau perjanjian yang mengikat antara insan laki-laki dan wanita sebagai sebuah kehalalan dalam menjalin hubungan kelamin secara sukarela dan keridhaan kedua belah pihak. Di sisi lain menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.² Definisi perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perlakuan hukum saja melainkan dipandang sebagai perlakuan yang menyangkut agama. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjabarkan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri secara lahir dan batin untuk mencapai marwah

¹ Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, hlm.8

² Ibid, hlmn.10

sebuah keluarga yang hidup kekal serta bahagia sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai diberlakukan tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta tepatnya setelah diundangkan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**Kemenkumham RI**). Menurut undang-undang ini, syarat usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan baik, memahami tujuan perkawinan agar tidak mengakibatkan perceraian, dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas, batas usia dianggap telah berkembang secara mental dan fisik. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang peningkatan persyaratan usia bagi perempuan untuk menikah di atas 16 (enam belas) tahun berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan, dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Pergeseran usia ini diharapkan dapat menurunkan angka

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 2

kelahiran serta menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, optimalisasi tumbuh kembang anak juga wajib terpenuhi, serta adanya pendampingan dari orang tua hingga kemudahan anak dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin.⁴

Pernikahan dini menurut WHO (*World Health Organization*) didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi pada saat salah satu atau kedua pasangan masih dianggap belum dewasa atau remaja di bawah usia 19 tahun. Pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun adalah dianggap usia dini, menurut Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF).

Di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak yang masyarakatnya kental dengan budaya Islam dan norma sopan santun masih sangat lekat disana, maka banyak warganya yang memilih untuk melakukan pernikahan pada anaknya walaupun di usia dini sebab mereka waspada adanya zina atau pergaulan yang tidak sehat.

Melihat kondisi seperti itu, dan adanya perkataan dari SM (46) selaku orang tua salah satu pasangan nikah dini di Kecamatan Demak Kabupaten Demak terkait kurang adanya pengetahuan terkait hak dan kewajiban sebagai seorang suami/istri, karena mereka melakukan pernikahan pada usia dini yang bahwasanya mereka belum mendapatkan edukasi yang cukup tentang bagaimana cara hidup berumah tangga, seperti ; menafkahi keluarga,

⁴ Kutipan dari <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>

mengasuh anak, dan yang lebih parah adanya kekerasan pada rumah tangga. Keadaan ini pula lah yang memungkinkan kejadian akibat kesalah-fahaman antara pasangan yang melakukan pernikahan dini karena labilnya pola pikir dari mereka.

Adapun data jumlah **pasangan pernikahan dini** tahun 2020-2021 yang penulis peroleh dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Demak.

Gambar 1.1

Kasus Di KUA Kabupaten Demak

TAHUN	JUMLAH
2020	16 Kasus
2021	9 Kasus

Banyak dari sekian pasangan nikah dini belum begitu memahami dan menerapkan pasal diatas dengan begitu banyaknya ketidak selarasan, ketidak harmonisan dalam rumah tangga dari pasangan nikah dini tersebut sehingga menimbulkan masalah-masalah rumah tangga yang fatal hingga ditakutkan sampai dipengadilan agama (perceraian).

Berdasarkan permasalahan dan keterangan yang telah diuraian di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk menelaah dan mengembangkan tulisan ini ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI PASANGAN NIKAH DINI (Studi di Kecamatan Demak Kabupaten Demak)**



1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga di Kecamatan Kabupaten Demak?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan para pasangan nikah dini tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri di Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga di Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan para pasangan nikah dini tidak melaksanakan hak dan kewajiban seorang suami istri dalam berumah tangga di Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya untuk

mencari jawaban atas permasalahan yang dihasilkan dalam perumusan masalah di atas

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata-I di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, mencerahkan, mendidik, menginformasikan, atau sebaliknya bermanfaat bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau literatur bagi mahasiswa untuk memberi pengetahuan terkait bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33-34 tentang Hak dan Kewajiban seorang suami dan istri.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian relevan memberikan gambaran terstruktur mengenai hal-hal yang diperoleh oleh seorang peneliti terhadap penelitian sebelumnya

memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kajian penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain, :

Pertama, yakni skripsi yang disusun oleh Ilham Adriyusa (NIM: 150501014) pada tahun 2020 dari UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh yang berjudul Pernikahan Dini (Studi kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian mengenai pernikahan dini di kelurahan Gajah Putih kabupaten Bener Meriah, ditentukan beberapa faktor antara lain pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan dan pengetahuan yang kurang, perjodohan, dan faktor sosial. , bertanggung jawab atas pernikahan dini yang terjadi di sana. Pergaulan remaja dan keadaan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih. Pendapat masyarakat tentang pernikahan dini juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan pergaulan. Karena banyaknya pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan yang mengakibatkan terjadinya pembuahan di luar nikah yang menghasilkan pernikahan dini, maka masyarakat memandang pernikahan dini sebagai suatu hal yang buruk dan aib bagi keluarga dan masyarakat. Selain banyak dampak negatif dari pernikahan dini, seperti keterlambatan sekolah dan risiko kesehatan, persepsi masyarakat yang buruk tentang pernikahan dini juga merupakan akibat dari pergaulan bebas. Sebagian orang percaya bahwa pernikahan dini adalah hal yang wajar karena menawarkan keuntungan termasuk memperbaiki keadaan keuangan keluarga.

Perkawinan dini yang diakibatkan oleh hal ini memiliki dampak yang menguntungkan dan juga negatif bagi masyarakat. Banyak persepsi yang kurang baik dari kelompok pernikahan dini yang terkena dampak negatif dari pernikahan dini. Karena berat dan tanggung jawab yang dipikul, pernikahan dini berdampak negatif yang berujung pada penyakit psikis. Kemudian dampak sosial yang berdampak pula pada psikis pelaku pernikahan dini karena menjadi terstigma di lingkungan sekitar. Ekonomi dan kesehatan pelaku pernikahan dini adalah dua efek lainnya. Pelaku perkawinan belum dapat mempertimbangkan ekonomi keluarga dan dampak kesehatan terhadap kesehatan yang dapat mempengaruhi organ tubuh pelaku perkawinan dan mempersulit persalinan. Selain dampak negatif, pernikahan dini juga dapat memberikan dampak psikologis yang baik, seperti menjadikan pelakunya lebih dewasa. Ekonomi keluarga kemudian dapat memperoleh manfaat secara ekonomi dari ini.⁵

Kedua, skripsi yang diperoleh dari Nur Iman (Nim: 1150430000045) di tahun 2021 asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Batas Usia Kawin dalam UU nomor 16 tahun 2019 Terhadap praktek perkawinan dibawah umur dikabupaten Brebes. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa syarat usia kawin yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni 19 (Sembilan belas) tahun

⁵ Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (studi kasus dikecamatan gajah putih kabupaten kabupaten Bener Meriah), UIN Ar-Rainy Darussalam aceh , 2020

baik untuk pria ataupun wanita. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Adapun implementasi terkait Undang-Undang tersebut di Kabupaten Brebes pada tingkat KUA sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh KUA seperti kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang baru kepada masyarakat. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan di beberapa puskesmas saja sehingga sosialisasi masih belum menyentuh sampai ke tingkat paling bawah yaitu dusun atau kampung yang wilayahnya cenderung berada ditempat terpencil, tertinggal dan terluar. Sehingga implementasi UU No. 16 Tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik dan tidak memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya presentase angka perkawinan di bawah umur dari tahun ke tahun di Kabupaten Brebes berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kec. Banjarharjo dan KUA Kec. Bulakamba.

Ketiga yang disusun Mohammad Hamdan Asyrofi (NIM: 07350058) pada tahun 2014 dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dengan judul hak & kewajiban suami istri (studi pemikiran sayyid Muhammad bin alawi al-maliki) dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa

Pendapatnya tentang tugas dan hak suami masih berlaku menurut hukum Indonesia, yang dalam hal ini adalah KHI. Hal ini terlihat dari keyakinan Sayyid Muhammad bin Alawy yang menyatakan bahwa suami, istri, dan anak-anak berkewajiban untuk memberikan mahar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 KHI. Yang kedua adalah anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Ayat ini juga termuat dalam KHI Pasal 80 ayat 4 huruf a. Secara umum, Pasal 80 KHI memuat kewajiban suami yang ketiga, yaitu melakukan hubungan seks yang baik dengan istrinya. Keempat, tanggung jawab keluarga terhadap kesejahteraan dan pendidikan keluarga, yang dituangkan dalam Pasal 80 KHI ayat 1, 3, dan 4 huruf c. KHI juga mencerminkan pandangan Sayyid Muhammad bin Alawy tentang kewajiban istri; Pasal 83 ayat 1 KHI menyatakan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah mentaati suaminya. Tanggung jawab kedua, yaitu keluar rumah hanya dengan izin dan restu suami, sama sekali tidak ditanggung oleh KHI. namun secara umum masih tercakup dalam ketaatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 Ayat 1. Terakhir, terkandung secara eksplisit pada KHI Pasal 83 ayat 2 mengandung kewajiban istri mencurahkan segala daya upaya dalam mengatur rumah tangga.⁶

Keempat, jurnal yang disusun oleh Muhammad Syukri Albani Nasution dari UIN sumatera utara yang berjudul pandangan filsafat hukum

⁶ Skripsi, M hamdan Asyrofi, hak dan kewajiban suami istri (studi pemikiran sayyid Muhammad bin alawi al-maliki.

islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Muhammad Syahrur membuat pernyataan yang dianggap sangat menarik dalam situasi yang melibatkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, atau lebih khusus kepemimpinan suami atas istri, dengan kesimpulan bahwa laki-laki memang memiliki kelebihan dibandingkan wanita pada umumnya. Pertama, pria seringkali secara fisik lebih kuat daripada wanita. Kedua, karena laki-laki seringkali lebih kuat dan lebih baik dalam mencari nafkah, dalam keluarga, suamilah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kedua faktor (illat) ini, menurut Syahrur, menjadikan suami sebagai kepala keluarga. Syahrur menggunakan analogi hubungan antar bangsa di dunia ini untuk menjelaskan situasinya. Dia menegaskan bahwa dalam hubungan internasional, semakin kuat suatu negara, semakin lengkap dan kuat ekonomi dan masyarakatnya. Perekonomian negara-negara yang lebih lemah akan tampak lebih kuat daripada negara-negara yang lebih kuat. Ia menegaskan bahwa hal ini juga berlaku dengan tidak adanya sinyal-sinyal yang dapat dipetik dari firman Allah SWT di atas tentang perkawinan antara seorang suami dan seorang istri karena suami biasanya lebih kuat secara fisik dan finansial, istri biasanya tunduk kepada mereka. Namun, lanjut Syahrur, jika misalnya perempuan membantu mencukupi kebutuhan keluarga secara finansial, maka penguasaan suami atas pengurusan harta tidak boleh sama dengan ketika ia menafkahi kebutuhan keluarga semata. Akibatnya, pasangan tidak lagi leluasa membelanjakan dana rumah tangga

sesuka hatinya. Karena istri sudah memiliki pengaruh atas harta yang ada, maka harta itu tidak lagi ada begitu saja. Syahrur tampaknya percaya bahwa otoritas suami atas keluarga bukan tanpa syarat dalam hal ini. Tergantung pada keadaan setiap keluarga, kekuasaan kepemimpinan atau kontrol dapat berubah. Penting untuk disadari bahwa tujuan akhir Syara adalah untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Meskipun jelas dari contoh terakhir ini penggunaan lughawiyah (bahasa) bahwa laki-laki (suami) adalah kepala keluarga, itu tidak mutlak. Itu dapat berubah tergantung pada lingkungan, waktu, dan lokasi. Jika tidak, maka kemaslahatan manusia diabaikan. Padahal Allah SWT menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana telah ditegaskan berkali-kali dalam tulisan ini.⁷

Sesuai dengan telaah pustaka yang dilakukan penulis melalui sejumlah skripsi hingga artikel jurnal, didapatkan sebuah perbedaan di mana skripsi penulis membahas mengenai kelalaian suami/istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga di Kecamatan Demak .

1.5 Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini, penyusun memberikan gambaran tentang skripsi ini dengan berjudul “PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI PASANGAN NIKAH DINI (Studi di Kecamatan

⁷ Muhammad syukri albani nasution, *perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan*, uin sumatera utara

Demak Kabupaten Demak), sehingga dapat diperoleh penjelasan yang terkandung didalamnya.

Adapun istilah yang penyusun gunakan, akan di jabarkan di bawah ini :

- 1) Pasangan Nikah Dini : Pasangan Wanita dan pria yang nikah dibawah umur 19 tahun.
- 2) Hak dan Kewajiban Suami Istri :

Hak suami ialah apapun yang didapat oleh suami dari istrinya, dan kewajiban suami apa yang harus dilaksanakan suami terhadap istrinya.

Hak istri ialah apapun yang diterima oleh istri dari suaminya, dan kewajiban istri adalah apa yang mesti dilaksanakan seorang istri kepada suaminya.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Sifat Penelitian

Analisis deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan, dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah yang muncul ketika menggunakan undang-undang, peraturan, dan teori yang berlaku. Data dikumpulkan, diproses, dan disusun secara teoritis untuk menemukan solusi masalah yang sesuai dengan pengaturan saat ini.

1.6.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang disebutkan dalam percakapan langsung dengan objek untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sejumlah informasi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yakni dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Pasal 33-34 tentang hak dan kewajiban suami istri.
- b. KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- c. Undang - undang terkait dengan yang lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder juga digunakan penulis sebagai bahan bacaan seperti skripsi, tesis, jurnal hukum, disertasi

hukum, dan berbagai buku-buku hukum lain yang berkaitan dengan judul.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan penulis seperti *website, e-book*, dan jurnal hukum *online*.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam rangka melakukan pengumpulan data diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Melakukan pengumpulan informasi teoritis, yaitu melalui membaca dan menganalisis literatur dan data yang relevan tentang masalah yang akan dibahas, terutama yang terkait dengan judul yang diusulkan.

Dalam melakukan studi pustaka ini, informasi dikumpulkan dari buku-buku referensi, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan Perpustakaan Fakultas Agama Islam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dari dokumen tertulis yakni dengan menelaah informasi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian yang dikumpulkan di lapangan.

c. Wawancara

Pendekatan penelitian wawancara digunakan pada responden di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dalam hal ini dilakukan bekerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) di Desa Demak, Kabupaten Demak.

1.6.4 Analisis Data

Menggunakan pendekatan analisis kualitatif, suatu teknik penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif data, ketika melakukan analisis data. Data yang diperoleh tanpa menggunakan ukuran dan angka, melestarikan pernyataan lisan dan tertulis serta informasi yang dipelajari, dikenal sebagai analisis deskriptif data.

Setelah melakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, digunakan prosedur editing untuk mengolah data tersebut. Teknik-teknik ini termasuk mempelajari, mencocokkan data yang dikumpulkan, dan membersihkan data. Hasil wawancara dengan responden atau pihak terkait diringkas dengan menggunakan prosedur pengkodean, yang menempatkan peserta ke dalam kategori tertentu.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul **PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DARI**

PASANGAN NIKAH DINI (Studi di Kecamatan Demak Kabupaten

Demak) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistem penulisan ialah beberapa dari pembahasan pada aspek yang menjadi landasan artikel ini.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Ialah bab yang membahas mengenai kepustakaan.

BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum penelitian dan paparan data penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi mengenai paparan analisis data, singkatnya data penelitian yang disajikan dalam Bab III dianalisa menggunakan teori yang ada di bab II dan semua diuraikan di bab IV. Serta menjawab rumusan masalah amun disajikan secara lengkap dan mendalam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran dari penulis. Bagian akhir terdapat daftar Pustaka dan lampiran – lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PADA

PASANGAN NIKAH DINI

2.1. Definisi Pernikahan

Orang Arab sering menggunakan kata nikah dan zawaj, yang menurut literatur fiqh Arab berarti nikah atau nikah, dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Islam berpandangan bahwa pernikahan adalah akad suci antara seorang pria dan seorang wanita, disaksikan oleh dua orang saksi, yang kuat dan kokoh untuk mewujudkan keluarga yang langgeng, saling menopang, bahagia, dan langgeng. Selain itu, hukum Islam juga mengatur pernikahan, yang harus dilakukan sesuai dengan kontrak atau pengaturan hukum lain yang mengikat antara kedua belah pihak.⁸

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan, atau perkawinan, digambarkan dalam sastra sebagai pengaturan antara seorang pria dan seorang wanita yang memungkinkan mereka untuk membantu mereka yang tidak terlibat secara intim dalam hubungan mereka dan membatasi hak dan kewajiban mereka.⁹

⁸ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Yudisia, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412-434.

⁹ Prodjohamijojo Martiman, 1991, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan*

Menurut Rasyid dalam Sudarsono, Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁰

Menurut Prawirohamidjolakujo, perkawinan Islam dilakukan sesuai dengan aturan, yang meliputi melakukan kontrak (perjanjian) antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan kemauan dan preferensi bersama, wali dari wanita sesuai dengan aturan yang telah diatur. oleh agama.¹¹

Dalam realitas kehidupan manusia, perkawinan sangat penting karena memungkinkan terbentuknya rumah tangga, yang selanjutnya dibina sesuai dengan pranata sosial dan tradisi keagamaan. Dua individu dari lawan jenis akan berkumpul di sebuah rumah. Di masa depan, mereka akan saling berinteraksi untuk memiliki anak sebagai hasil dari proses regenerasi. Keluarga adalah rumah tangga dengan dua orang. Keluarga adalah blok bangunan fundamental dari suatu masyarakat. Dalam perkawinan yang sah, diharapkan tercipta keluarga yang sejahtera, sejahtera, dan sesuai dengan ajaran agama.¹²

2.2. Rukun dan Syarat Nikah

Peraturan Pelaksanaan: disertai Yuridprudensi. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlmn 23

¹⁰ Sudarsono.1994. *Hukum Perkawinan Nasional* , Jakarta: PT RinekaCipta, hlmn 36

¹¹ Op cit hlmn 27

¹² Manan, Abdul. 2006 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlmn 1

Jika sebuah pernikahan memenuhi rukun dan kriteria pernikahan, itu dapat dilakukan menurut hukum Islam. Rukun pernikahan merupakan pondasi dari pernikahan itu sendiri, sehingga mustahil untuk mempertahankannya tanpa salah satunya. Sebaliknya, yang ditunjukkan dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak mencakup inti perkawinan. Hasil perkawinan batal jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Aqad nikah ¹³

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah antara lain:

- a. Orang yang menjadi wali merupakan orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b. Mengenai hak wali dalam akad, ada dua syarat: suami harus tetap atau tidak dalam keadaan yang lebih buruk dari wanita, dan mahar akad sama dengan mahar mitsil atau kurang dari mahar. mitsil jika wali puas.
- c. Tidak adanya kebohongan dari masing-masing pihak.

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 30

- d. Tidak ada cacat maka dari pihak suami yang menganjurkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya¹⁴

2.3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.

Sulitnya menjalankan hukum taklifi, atau pengenaan, ditentukan oleh syara. Pernikahan melayani lebih dari sekadar kepentingan pribadi; itu juga berfungsi untuk beribadah, membela wanita, menghasilkan lebih banyak anak dan orang, dan menegakkan Sunnah Nabi. Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

1. Wajib jika seseorang telah mampu secara fisik atau finansial, jika tidak disegerakan menikah maka dikhawatirkan akan melakukan zina.
2. Sunnah jika nafsunya telah terdesak dan memiliki kemampuan menikah tetapi masih mampu menahan diri.
3. Makruh kepada orang yang lemah akan syahwat dan tidak bisa menafkahi istrinya.

¹⁴ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", Solusi, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–29

4. Mubah bagi pribadi yang hendak menikah namun masih mampu menahan nafsuya dari zina dan dia belum memiliki niat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
5. Haram hukumnya jika menikah namun kemungkinan besar merugikan istrinya dan tidak bisa menafkahi baik lahir maupun batin.¹⁵

2.4. Tujuan Pernikahan

Orang yang menikah sepatutnya tidak hanya ingin meraih tujuan berupa menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan mayoritas manusia pada saat ini. Namun hendaknya ia menikah sebab ingin mencapai beberapa tujuan berikut ini:

Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Artinya : *Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah....*”(HR. Al-Bukhari (no. 5066))

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Artinya : *Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.*” (HR.An-Nasa’I dan Abu Dawud)

Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

¹⁵ Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, halaman 111-122

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Artinya : Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’”(An-Nur: 30)

2.5. Hikmah Pernikahan

Sulit untuk mengidentifikasi tujuan di atas dalam kaitannya dengan hikmah pernikahan, tetapi sangat mirip dengan alasan mengapa orang ditempatkan di bumi ini. Al-Jurjawi mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi dibuat untuk digunakan manusia, dan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk mengembangkan planet ini. Selama dunia bertahan, kehadiran manusia diperlukan untuk kemakmuran planet yang berkelanjutan. Untuk memastikan keberadaan planet di tengah alam semesta ini tidak sia-sia, maka keturunan manusia harus dilestarikan. Perkawinan adalah suatu keharusan jika kita ingin mewujudkan bumi karena, sebagaimana diingatkan agama, pelestarian manusia dapat berkembang secara alami melalui pernikahan. Untuk mencapai kemakmuran bumi, maka hal tersebut adalah syarat mutlak.

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdiri dari hikmah-hikmah yang agung dan dapat dipetik, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1. Memenuhi tuntutan fitrah

Tuhan menganugerahkan manusia dengan keinginan bawaan untuk tertarik pada orang lain yang serupa dengannya.

Wanita dan pria tertarik satu sama lain. Tuhan menganugerahkan manusia dengan kecenderungan alami untuk tertarik pada orang-orang dari lawan jenis. Islam adalah agama fitrah, karenanya akan menegakkan hukum alam sehingga manusia dapat mengikuti hukum Islam tanpa kesulitan atau paksaan. Islam mengharamkan hal itu sebagai akibat dari upaya untuk memuaskan kecenderungan tipe-ketertarikan manusia. Islam tidak mendukung dan menuntut ini; bahkan melarang para imam menjadi selibat atau menolak untuk menikah (lajang).

Akan tetapi sebaliknya, Islam juga menetapkan batasan terhadap mimpi ini agar tidak melewati batas yang dapat mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap suci.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Koeksistensi ketenangan mental dan pengembangan perasaan cinta dan pengabdian adalah salah satu kunci kebijaksanaan pernikahan. QS. Ar-Rum: 21 menjelaskan bahwa pernikahan mengandung banyak hikmah. Manusia dapat menemukan pemenuhan fisik dan spiritual melalui pernikahan. khususnya, pemujaan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan dalam hidup.

3. Menghindari dekadensi moral

Dorongan untuk melakukan hubungan seksual adalah salah satu dari banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Namun, jika tidak ada kerangka untuk mengaturnya, dorongan ini akan berdampak buruk karena nafsu akan berusaha memuaskannya dengan cara yang tidak sah. Akibat yang ditimbulkan adalah meningkatnya kemerosotan moral sebagai akibat dari beberapa perilaku abnormal seperti kumpul kebo, zina, dan lain-lain. Tak perlu dikatakan bahwa ini akan merusak fondasi rumah dan mengakibatkan sejumlah penyakit fisik dan mental.

4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Masih banyak hikmah lain dari pernikahan yang bisa kita petik dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, di antaranya menyambung keturunan, memperluas kekeluargaan, membangun prinsip gotong royong, dan lain-lain. Uraian di atas hanya menggores permukaan dari hikmah yang bisa diambil dari pernikahan.¹⁶

2.6. Pernikahan Dini

¹⁶ Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).

Islam mendefinisikan pernikahan dini sebagai penyatuan antara dua orang yang belum mengalami pubertas (mimpi basah) bagi laki-laki atau haid pertama bagi perempuan. Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad pada usia enam tahun ketika Muhammad berusia lima puluhan, menurut sejarah. Sebagian ulama boleh di bawah usia dengan alasan sebagai berikut: pertama, melakukan sunnah rasul; kedua, pernikahan dini dianggap dapat menjaga norma agama berupa menghindarkan pasangan muda dari dosa akibat pergaulan bebas dan zina, sehingga sebagian orang beranggapan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membenarkan seks.¹⁷

Menurut Indraswari, perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Batas usia resmi untuk menikah di Indonesia mengacu pada batasan usia ini. Pernikahan dini, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, merupakan pilihan berbeda yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang begitu kuat. Pria harus berusia minimal 25 tahun untuk dianggap dewasa, sedangkan wanita minimal harus berusia 20 tahun. Akibatnya, seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria yang berusia kurang dari 20 tahun, dan pria yang berusia kurang dari 25 tahun tidak boleh menikah wanita di bawah umur.¹⁸

¹⁷ <http://www.Pernikahan di Bawah Umur di Kalangan Orang Sumatera>, diakses pada tanggal 3 Maret 2021

¹⁸ <http://alfiyah23.student.umm.ac.id/>. Sebab-sebab pernikahan dini, diakses pada tanggal 03 Maret 2021

Dalam setting Indonesia, pernikahan lebih mungkin dipahami sebagai kewajiban sosial atas kehendak bebas setiap orang. Pernikahan dini adalah tren yang juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang berada dalam masyarakat. Secara umum, dapat dihipotesiskan bahwa pernikahan dipandang sebagai “kebutuhan sosial” dalam masyarakat yang bersifat tradisional karena merupakan bagian dari warisan tradisi dan dihormati. Sementara pernikahan sering menjadi pilihan dalam budaya rasional saat ini, di mana ia lebih dipandang sebagai kontrak sosial. Fenomena pernikahan usia muda di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsep pernikahan tradisional sebagai kewajiban masyarakat.¹⁹

2.7. Batasan Umur Pernikahan Dini

Selain itu, banyak orang berpikir bahwa menikah muda adalah hal yang wajar. Padahal, usia minimal untuk menikah sudah ditetapkan 19 tahun oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal pembatasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, orang tua dan/atau orang tua laki-laki dapat meminta kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi karena alasan yang sangat penting yang didukung dengan bukti yang cukup.
- 3) Pengadilan memberikan dispensasi layaknya pada ayat di atas dan berkewajiban mendengarkan argumentasi kedua belah calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan.

¹⁹ Hasyim, Syafiq. Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan, 1999.

- 4) Dengan tidak mempengaruhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ketentuan terkait permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus tunduk pada ketentuan mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai wanita, dan mempelai pria seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

2.8. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Ada beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Yang pertama adalah ekonomi, di mana orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka dengan seseorang yang dianggap lebih mampu karena mereka tidak mampu untuk menghidupi anak mereka karena mereka memiliki lebih dari lima anak, misalnya. Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat pendidikan di kalangan perempuan dengan mendorong mereka untuk menikah daripada menyelesaikan pendidikan mereka karena, bahkan jika mereka mau, orang tua mereka tidak mampu menyekolahkan mereka.

Kedua, kurangnya pendidikan berdampak signifikan pada mentalitas masyarakat, mempengaruhi tingkat pendidikan orang tua dan anak-anak. masyarakat dengan tak terhitung jumlahnya karena mereka hanya bisa memenuhi hari-hari anak-anaknya dan untuk memenuhi tuntutan mereka, mereka akan menekankan pernikahan dengan cara ini dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya masih rendah. Tingkat kedewasaan seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya; dengan lebih banyak pendidikan, mereka akan lebih tersaring, menerima perubahan positif, dan

bereaksi terhadap situasi yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berpikir.

Faktor sendiri adalah yang ketiga. Karena pria dan wanita sering menemukan bahwa mereka saling mencintai tanpa memandang usia mereka, terlepas dari masalah yang akan mereka hadapi, dan terlepas dari apakah mereka dapat memecahkan masalah, sangat sulit untuk mengabaikan aspek ini. Sebuah pernikahan akan terancam perceraian jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan alasan pikiran mereka tidak lagi selaras. Jika Anda ingin menikah di usia muda, itu harus menjadi perhatian.

Komponen sosial adalah yang keempat. Pendidikan tinggi pasti akan membuat orang mempertimbangkan kembali pernikahan dan keyakinan mereka bahwa itu adalah pilihan bebas. Anak akan menemukan cara untuk bergembira meskipun kurangnya bimbingan dan perhatian orang tua, khususnya dengan bergaul dengan individu yang tidak bertindak terlebih dahulu (bebas). Kehamilan di luar nikah merupakan hal yang sering terjadi. Akibatnya, suka atau tidak suka, orang tua akan mengizinkan anak-anak mereka yang masih kecil menikah.²⁰

²⁰ Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam", *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm.

38, online pada <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/723/648>

Kelima ialah item Customs Factor. Menurut tradisi, perkawinan sering kejadian disebabkan anak telah ditunangkan oleh orang tuanya sejak ia masih kecil. perkawinan anak untuk segera mengenali ikatan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, yang semuanya tidak putus, yang telah lama mereka dambakan. Selain itu, beberapa orang tua telah menginjak anak perempuan mereka, dalam hal ini mereka buru-buru mencarinya untuk anak-anak mereka. Di tempat-tempat pedesaan, orang tua biasanya ingin cepat menikahkan anak perempuan mereka karena takut menjadi perawan tua.²¹

2.9. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Perspektif Fikih

Penting untuk dicatat bahwa karya Imam al-Nawawi al Bantani Uqud al-Lujjain, yang tidak wajib dibaca tetapi umum dipelajari di pesantren, disebutkan dalam bab tentang hak dan kewajiban suami dan istri.²²

Menurut buku di atas, seorang suami berutang sejumlah tugas kepada istrinya, termasuk bersikap adil kepadanya dalam menghabiskan waktunya, merawatnya, dan memperlakukannya dengan lembut. Selain itu, berangkat dari hadits Nabi, Imam Nawawi

²¹ Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor 3, 2016, online pada <http://ejournal.sos.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/08/Jurnal%20Online%20%2808-29-16-07-11-46%29.pdf>, hlm. 199

²² 1 Mustofa Basri, Ini 'Uqud al-Lujjain Baru, Ini Baru 'Uqud al-Lujjain, Pengantar dalam Wajah Baru Relasi Suami Istri, (Yogyakarta: LKiS, 2001

mengatakan bahwa setiap suami harus memperlakukan istrinya dengan baik karena mereka berdua adalah individu yang lemah yang bergantung pada orang lain untuk menafkahi mereka. Mereka pada dasarnya adalah tawanan dari pasangannya atau kewajiban yang Allah berikan kepada wanita, itulah sebabnya Nabi membandingkan mereka dengan tawanan.²³

Mencermati Hadis yang lain, kewajiban suami terhadap istri adalah, memberi sandang dan pangan, tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz (ketidapatuhan), tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, tidak menjauhi atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.²⁴

Lebih sistematis, Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan suami:

1. Memberi wejangan, menyuruh, dan memberi peringatan untuk berperilaku baik serta membahagiakan hati istri.
2. Memberikan istri nafkah sesuai dengan usaha dan kemampuan.
3. Selalu bersabar dan tidak mudah emosi jika istri berkata dan berbuat sesuatu yang salah.

²³ Teks ini terjemahan Forum Kajian Kitab Kuning terhadap teks kitab ‘Uqud al-Lujjain. Lihat, FK3, Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 12-13.

²⁴ Ibid. h.16

4. Berperilaku lemah lembut dan berbuat baik kepada istri karena pada dasarnya mereka kurang sempurna baik akal dan agamanya.
5. Membimbing istri pada jalan kebaikan.
6. Mengajari istri dalam urusan agama seperti berkaitan dengan taharah, dan lain-lain.

Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban istri kepada suami dijelaskan bahwa wanita-wanita yang salih seperti yang dijelaskan oleh ayat adalah mereka yang taat pada suami, mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah Swt., karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.²⁵

Pada teks yang lain dinyatakan, para wanita sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti budak yang dinikahi tuannya dan tawanan yang lemah dan tak berdaya dalam kekuasaan seseorang. Maka, wanita tidak boleh membelanjakan harta suami untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa istri tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Istri dilarang membelanjakan hartanya karena dianggap seperti orang yang banyak utang²⁶

Istri harus malu pada suaminya, harus menundukkan muka dan memandang suaminya, harus menuruti suaminya ketika disuruh melakukan

²⁵ Ibid., h.46

²⁶ Ibid., h.60

hal lain selain maksiat, harus diam ketika suaminya berbicara, harus berdiri, harus berinteraksi dengan suaminya. ketika dia mendekatinya, harus bahagia ketika suaminya melihatnya, harus menyenangkan ketika tidur, harus memakai wewangian, harus melindungi mulutnya dari bau tidak sedap dengan kesturi dan wewangian, harus membersihkan pakaiannya, harus terbiasa dengan kehadiran suaminya.²⁷

Meskipun pernyataan Imam Nawawi al-Bantani telah menerima banyak kritik, mereka dengan jelas membahas masalah kepercayaan dan kewajiban yang dibebankan pada anggota keluarga, seperti yang telah dinyatakan sebagai konsensus di kalangan Muslim klasik.

Mengenai tugas dan hak suami istri, Muhammad Baqir al-Habsyi memberikan tanggapan yang logis. Pertama, adanya tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah yang kedua. Kewajiban istri terhadap suaminya berada di urutan ketiga.²⁸

1. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri:

- a. Hukumnya halal untuk suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- b. Timbulnya hubungan yang bersifat mahram antara mereka berdua.

²⁷ Ibid.,h.61

²⁸ Muhammad Baqir Al-Habsyi, Fiqih Peraktis, Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama, (Bandung: Mizan, 2002), h. 128-146.

- c. Telah berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.
 - d. Terhubungnya nasab anak mereka dengan nasab suami.
 - e. Berlangsungnya relasi yang baik antara kedua suami istri.
 - f. Menjaga penampilan secara lahiriah diantara keduanya.
2. Kewajiban suami terhadap istrinya:
- a. Yakni seperti uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari seperti mahar dan nafkah.
 - b. Yang bersifat non-materi yaitu mempergauli istri dengan sepatutnya dan melaksanakan keadilan di antara istri-istri apabila menikah tidak hanya satu kali. Suami juga berkewajiban menjaga kehormatan istri, dan menjadwalkan hubungan seksual antara suami-istri.
3. Kewajiban istri terhadap suami:
- a. Bersikap taat dan patuh kepada suami di segala sesuatunya selama bukan merupakan hal yang dilarang Allah.
 - b. Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
 - c. Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.

2. Perspektif UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Tampaknya Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri ini diatur di dalam Pasal 30 sampai 34.

Pasal 30

Suami istri mengemban kewajiban yang suci untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kewajiban istri ialah setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ialah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang permanen.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disyaratkan oleh suami istri secara bersama-sama.

Pasal 33

Suami istri berkewajiban untuk cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib memberi perlindungan kepada istri dan memberikan segala sesuatu keperluan dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik.
- 3) Jika suami atau istri lalai dalam menjalankan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kedudukan suami istri ialah setara dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Pasal 31 UU Perkawinan yang sejalan dengan asas perkawinan. Yahya Harahap mengklaim bahwa semangat zaman (kebutuhan semangat zaman) dan bahwa menciptakan suasana damai dalam kehidupan keluarga adalah hal yang sangat wajar,

terutama mengacu pada ayat 1 dan perjuangan emansipasi telah berlangsung.²⁹

Mempertimbangkan hal ini, pernyataan Yahya Harahap dapat didukung. Sayuti Thalib menegaskan bahwa setidaknya ada lima poin penting yang perlu diperhatikan sebelum beranjak dari hukum perkawinan yang tercantum dalam publikasi tersebut di atas. Pertama, jalani kehidupan yang layak dan tenang dengan pasangan Anda, tunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan cinta kepada mereka. Artinya, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk membina hubungan positif baik di dalam maupun di luar rumah (masyarakat). Kedua, baik istri maupun suami memiliki tugas yang terkait dengan perannya masing-masing sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pemimpin keluarga. Ketiga, suami harus berbagi tempat tinggal yang disediakan. Secara umum, pasangan harus menawarkan tempat tinggal permanen; tetapi, dalam beberapa keadaan, tempat tinggal dapat diwujudkan secara bersama-sama. Keempat, sementara istri harus membantu suaminya dalam menutupi biaya hidup, pengeluaran adalah tanggung jawab suami. Kelima, adalah tanggung jawab istri untuk mengatur pengeluaran dan pengeluaran rumah tangga dengan cara yang benar secara moral, rasional, dan praktis selama suaminya bekerja.³⁰

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 91. 10

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI

Menurut Martiman, hak dan kewajiban suami istri yang dikandung oleh pasal-pasal di atas yaitu:

- a. Cinta-mencintai satu sama lainnya.
- b. Saling hormat-menghormati dan menghargai.
- c. Saling setia.
- d. Saling memberi dan menerima bantuan baik lahir maupun batin satu.
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah untuk anak dan istrinya serta wajib memberi perlindungan kepada istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya.

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara hak dan kewajiban suami istri dan hukum perkawinan. Pembahasan dimulai dengan Pasal 77–78 yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat umum, Pasal 79 yang berkaitan dengan suami dan istri, Pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami, Pasal 81 yang mengatur tentang tempat tinggal, Pasal 82 yang mengatur tentang kewajiban. kepada istri, dan Pasal 83, yang mengatur tentang kewajiban istri.

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk meng-asuh dan memelihara
- 4) anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Press, 1982), h. 73-78.

- 5) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 6) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

tentang kedudukan suami istri.

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

mengatur kedudukan suami istri.

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

tentang kewajiban suami.

- 1) Suami adalah mentor bagi istri dan keluarganya, tetapi ketika menyangkut keputusan rumah tangga yang kritis, suami dan istri harus bekerja sama.
- 2) Menurut kompetensinya, suami memenuhi kebutuhan istrinya dan melindunginya dari bahaya.
- 3) Suami wajib memberi pelajaran agama kepada istrinya dan kesempatan untuk menimba ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara asal, dan bangsanya..
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istrinya nusyuz.

Pasal 81

- 1) Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri, anak, atau bekas istrinya yang masih di Idah.
- 2) Selama menikah, setelah bercerai, atau pada saat meninggal, istri dapat tinggal di sana.
- 3) Rumah yang ia bangun agar istri dan anak-anaknya merasa aman dan terlindungi dari pengaruh orang luar. Rumah berfungsi sebagai ruang untuk menata dan mengatur peralatan rumah tangga serta sebagai tempat menyimpan kekayaan.
- 4) Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan daya tampungnya dan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa perabot rumah maupun fasilitas lainnya.

Pasal 82

- 1) Kecuali ada perjanjian perkawinan, seorang suami yang beristri lebih dari seorang wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besarnya keluarga yang dipikul oleh masing-masing istri.
- 2) Suami dapat menempatkan istrinya dalam satu rumah jika kedua wanita itu serius dan ingin melakukannya.

Pasal 83


tentang kewajiban istri.

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam cukup eksplisit tentang peran suami dan istri serta tanggung jawab mereka satu sama lain. Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan UUUP (UU Perubahan) dalam beberapa hal, seperti tentang peran istri sebagai ibu rumah tangga dan peran suami sebagai kepala rumah tangga, kedudukan yang seimbang, dan saling mencintai, menghormati, dan menghargai. Tolong. Kompilasi Hukum Islam, di sisi lain, berisi informasi tentang topik-topik yang biasanya tercakup dalam Hukum Perkawinan, seperti jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami, pemeliharaan, kishwah, dan tempat tinggal atau pakaian dan makanan. Sama halnya dengan biaya perawatan, pengobatan istri dan anak serta pendidikan.



BAB III

**GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN NIKAH
DINI DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK**

3.1 PROFIL DAERAH KECAMATAN DEMAK

3.1.1 Letak Geografis

Kecamatan Demak adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini merupakan ibu kota kabupaten. Terdapat 19 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Demak, yaitu :

1. Bango
2. Betokan
3. Bintoro
4. Bolo
5. Canean
6. Donorojo
7. Kadilangu
8. Kalicilik
9. Kalikondang
10. Karangmlati
11. Katonsari

12. Kedondong
13. Mangunjiwan
14. Mulyorejo
15. Raji
16. Sedo
17. Singorejo
18. Tempuran
19. Turirejo³¹

Adapun daerah atau alamat dari pasangan pernikahan dini sendiri tersebar di Kelurahan yang berada di Kecamatan Demak.

Batas-batas wilayah Kecamatan Demak adalah sebagai berikut:

Utara	Kecamatan Mijen
Timur	Kecamatan Mijen dan Kecamatan Wonosalam
Selatan	Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Wonosalam
Barat	Kecamatan Bonang ³²

³¹ Data diperoleh dari sekretaris Kecamatan Demak wawancara 5 Maret

³² Data diperoleh dari sekretaris Kecamatan Demak wawancara 5 Maret

Kecamatan Demak merupakan yang kecamatan yang ramai akan hiruk pikuk perkotaan karena Kecamatan Demak sendiri merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan di wilayah Kabupaten Demak, jalur transportasi yang akan dilalui adalah jalur darat dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Jalan menuju kampung dan jalan utama kini sudah terbuat dari cor beton dan aspal yang mulus disetiap titiknya.

3.2 Monografi

3.2.1 Kependudukan

Sesuai dengan sensus penduduk terakhir dan tertera pada Badan Pusat Statistik penghuni atau penduduk di wilayah Kecamatan Demak sebanyak (Jiwa) Tahun 2018-2020.

2018	2019	2020
101.981 Jiwa	102.313 Jiwa	110.168Jiwa ³³

Adapun data jumlah **pasangan pernikahan dini** tahun 2020-2021 yang penulis peroleh dari KUA (Kantor Urusan Agama)

Kabupaten Demak :

2020	2021
16 Kasus	9 Kasus ³⁴

³³ BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Demak

³⁴ Data dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Demak

3.2.2 Pendidikan

Pendidikan adalah faktor terpenting dalam lingkungan suatu masyarakat agar dapat menciptakan tatanan masyarakat yang mampu menjunjung keluarga dan keamanan, dari data yang didapatkan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak sudah lama akan kesadaran pentingnya dunia pendidikan baik secara formal dan non-formal.



**PROYEKSI PENDUDUK USIA 5 TH KEATAS MENURUT
PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DI KECAMATAN DEMAK
TAHUN 2021**

NO	DESA/KELURAHAN	BELUM TAMAT SD	TIDAK TAMAT SD	S D	S L T P
1	Kalikondang	851	341	1.594	1.587
2	Donorejo	479	245	1.128	652
3	Katonsari	882	294	992	1.109
4	Mangunjiwan	983	220	1.862	1.384
5	Karangmlati	597	182	1.201	943
6	Kalicilik	436	112	784	758
7	Singorejo	190	92	387	274
8	Betokan	593	197	995	1.280
9	Bintoro	2.256	380	3.847	4.935
10	Kadilangu	475	159	719	813
11	B o l o	502	206	1.342	820
12	Bango	781	301	2.195	1.422

13	Cabean	882	372	1.946	1.967
14	Tempuran	417	284	905	758
15	Turirejo	992	418	2.341	989
16	R a j i	514	389	1.299	792
17	Kedondong	665	285	1.820	841
18	S e d o	372	190	946	649
19	Mulyorejo	587	372	992	952
	JUMLAH	13.454	5.039	27.295	22.925

Sumber : Monografi Kecamatan Demak

NO	DESA/KELURAHAN	S L T A	D I –III	Perguruan Tinggi	JUMLAH
1	Kalikondang	908	83	152	5.516
2	Donorejo	233	33	23	2.793
3	Katonsari	1.872	276	378	5.803
4	Mangunjiwan	1.733	286	377	6.845
5	Karangmlati	501	48	63	3.535
6	Kalicilik	672	86	132	2.980

7	Singorejo	304	90	49	1.386
8	Betokan	1.041	82	102	4.290
9	Bintoro	4.335	688	1.451	17.892
10	Kadilangu	681	60	103	3.010
11	B o l o	377	54	86	3.387
12	Bango	517	49	108	5.373
13	Cabean	1.232	114	108	6.621
14	Tempuran	397	53	60	2.874
15	Turirejo	242	35	36	5.053
16	R a j i	155	30	28	3.207
17	Kedondong	215	44	38	3.908
18	S e d o	266	32	33	2.488
19	Mulyorejo	312	45	36	3.296
	JUMLAH	15.993	2.188	3.363	90.257

Sumber : Monografi Kec Demak

Dapat dilihat dari statistik tersebut bahwa Kecamatan Demak termasuk kecamatan dengan tingkat Pendidikan yang tinggi, terbukti dari data diatas bahwa mayoritas masyarakat menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SLTA/Sederajat, penduduk yang hanya

menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SLTA/Sederajat rata-rata adalah penduduk yang mampu dan anak-anak yang kurang mampu tetapi berprestasi berusaha mencari beasiswa Pendidikan Non-Formal di Kecamatan Demak terdapat Madrasah TPQ, Madrasah Diniyyah Awaliyyah, dan Madrasah Diniyyah Wustho, sebagai pendidikan berbekal agama bagi masyarakat Kecamatan Demak.³⁵

3.2.3 Perekonomian

Perekonomian adalah merupakan komponen penting dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan laju pertumbuhan ekonominya. Masyarakat Kecamatan Demak memiliki jenis pekerjaan yang beragam, sebagai pegawai, pertanian, perkebunan, dan usaha. Selain itu untuk menaikkan pendapat ekonominya Kecamatan Demak memiliki beberapa sektor perekonomian yaitu pertanian, pertambangan & penggalian, industri pengolahan, listrik, gas & air bersih, bangunan, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa jasa. Berdasarkan data yang diperoleh di Kecamatan Demak, masyarakat memiliki sektor beragam. Seperti tabel PRODUK REGIONAL

³⁵ <http://data.demakkab.go.id/vi/dataset/proyeksi-penduduk-usia-5-th-keatas-menurut-pendidikan-yang-ditamatkan-di-kecamatan-demak-tahun-2021>

DOMESTIK BRUTO (PDRB) KECAMATAN DEMAK DAN
PERTUMBUHAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN berikut:

PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO (PDRB) KECAMATAN DEMAK DAN PERTUMBUHAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2017 - 2021 (JUTA RUPIAH)					
Sektor	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
01. Pertanian	83.789,60	86.695,34	91.465,45	92.453,05	91.827,91
02. Pertambangan & Penggalian	262,99	271,04	275,28	277,29	284,76
03. Industri Pengolahan	10.225,19	10.622,36	11.279,78	12.232,85	13.084,74
04. Listrik, Gas dan Air Bersih	3.396,29	3.533,80	3.662,69	3.972,42	4.330,08
05. Bangunan	23.132,70	24.442,02	25.721,19	27.778,53	29.963,31
06. Perdagangan	87.016,07	93.550,75	98.954,90	104.058,75	112.308,76
07. Pengangkutan & Komunikasi	25.608,19	27.605,78	29.209,60	31.057,49	33.427,72
08. Lembaga Keuangan, Persewaan	27.381,19	28.684,71	30.607,87	33.194,66	36.015,69

09. Jasa-Jasa	127.404,57	133.538,36	142.831,26	151.403,07	163.533,50
PDRB	388.216,79	408.944,16	434.008,02	456.428,11	484.776,47


Sumber : BPS Kabupaten Demak³⁶

Kecamatan Demak Dalam Angka 2021

3.3 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Nikah Dini di Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara melalui para pihak yang bersangkutan, yang bersangkutan telah bersedia datanya tersebut di cantumkan dalam skripsi ini.

Peneliti mewawancarai 7 responden yang semuanya merupakan penduduk asli Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Berikut ini tabel identitas dan deskripsi responden yang telah diwawancarai oleh peneliti:³⁷



³⁶<http://data.demakkab.go.id/bg/dataset/pdrb-kecamatan-demak-dan-pertumbuhan-atas-dasar-harga-konstan-2000-tahun-2017-2021>

³⁷ Nama responden dalam bentuk samaran

Tabel
Identitas Responden

NO.	Nama Suami	Pendidikan Terakhir Suami	Umur Suami	Nama Istri	Pendidikan Terakhir Istri	Umur Istri
1.	ARK	SLTA	18	IA	SLTP	17
2.	EW	SLTA	18	SE	SLTP	16
3.	KU	SD	17	EN	SD	16
4.	RH	SLTP	17	DSD	SLTP	16
5.	TYN	SLTA	18	RL	SLTA	18
6.	SR	SLTA	17	ARP	SLTA	18
7.	TRS	SLTA	18	MR	SLTA	18

Sumber : Wawancara Langsung.

Dari data di atas dapat ditemukan kunci dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pada pasangan nikah dini di Kecamatan Demak Kabupaten Demak, bahwasannya penulis menemukan beberapa masalah yang sedang terjadi di dalam rumah tangga 6 pasangan nikah dini tersebut. Dan 1 pasangan nikah dini lainnya penulis menyimpulkan rumah tangganya baik-baik saja . Ada 3 faktor Hambatan atau Kendala yang membuat 6 pasangan nikah dini di Kecamatan Demak Kabupaten Demak ini tidak melaksanakan hak dan kewajibannya

sebagai suami istri yaitu faktor (kesiapan mental), faktor (Perselingkuhan), faktor (ekonomi).

3.4 Hasil Penelitian Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Nikah Dini diKecamatan Demak Kabupaten Demak.

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Demak Kabupaten Demak, penulis mengambil 7 pasangan dalam Konteks Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Nikah Dini. Pelaksanaan dari Hak dan Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Di bawah ini ialah pernyataan dari hasil penelitian wawancara yang telah penulis lakukan kepada masing-masing responden

NO	KELUARGA	Hasil Wawancara
1.	ARK dan IA	ARK (suami) dan IA(istri) sudah melangsungkan pernikahan dini sejak 2020 . keduanya yang masih sangat muda untuk memulai kehidupan rumah tangga ini, mereka mengaku bukan hal mudah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sebelum menikah. IA mengatakan ARK suaminya ini tidak bekerja dan masih mengandalkan

		<p> kiriman uang dari orangtua atau mertua IA yang mereka dapat setiap bulan. IA lebih lanjut mengklaim bahwa dia meminta atau memberikan kebebasan kepada ARK untuk bekerja tetapi ARK menolak dengan alasan bahwa mencari pekerjaan itu sulit dan bahwa uang yang diberikan orang tuanya telah digunakan untuk biaya sehari-hari keluarganya. Menurut ARK, dia belum memikirkan cara untuk meningkatkan situasi keuangan keluarga. Hal ini disebabkan bukan hanya karena orang tua ARK telah menyediakan kebutuhan keluarga, tetapi juga karena ARK tidak memahami hukum Islam tentang tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan. Karena itu, ARK tidak memenuhi tugasnya.⁴¹ </p>
2.	EW dan SE	<p> EW(suami) dan SE (istri) sudah melangsungkan pernikahan dini sejak 2020 </p>

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan ARK dan IA, 04 Maret 2021

		<p>hingga mengalami perceraian pada tahun 2022 awal. Saat ini SE tinggal bersama 1 orang anak. EW berasal dari keluarga yang mampu, sedangkan SE berasal dari keluarga sederhana. Penyebab perceraian menurut pengakuan EW, bahwa SE melalaikan hak dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Kelalaian yang dilakukan SE diantaranya tidak mengurus kebutuhan rumah tangga, tidak taat sama perintah suami, dan tidak mau mengurus anak. Keseharian SE hanya menghabiskan uang suaminya dengan hidup yang mewah dan tidak mau hidup cukup. Dengan berbagai kelalaian yang dilakukan olah istrinya, EW merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Mengenai kewajiban istri terhadap keluarga menurut Islam SE tidak mengetahuinya.⁴⁶</p>
3.	KU dan EN	<p>KU(suami) dan EN(istri) sudah melangsungkan pernikahan dini sejak 2020 KU dan EN tinggal satu rumah dengan 1 orang anak, kedua mertua dan adek suaminya. EN</p>

		<p>mengatakan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu muda 1 anak, ia mengatakan ikut serta membantu mencari uang untuk kebutuhan keluarga yaitu dengan berjualan skincare online walaupun hasilnya tidak banyak namun itu sudah cukup untuk membantu untuk membeli susu atau keperluan anaknya yang masih berumur 1 tahun. Dengan kegigihan EN dalam membantu suaminya mencari nafkah, ternyata tidak di sambut dengan sikap yang baik oleh suaminya. Menurut EN, suaminya melakukan hubungan gelap diluar nikah dengan pemandu karaoke. Hal ini dikarenakan KU sering keluar malam dan menggunakan upah kerjanya untuk karaoke dan judi di malam hari. Dengan permasalahan itu, menjadi pemicu pertengkaran dirumah tangga mereka. Walau bagaimanapun, perselingkuhan adalah akar segala permasalahan dalam hubungan suami</p>
--	--	---

		istri. Hingga saat ini, EN masih berusaha dan bersabar dalam menghadapi suaminya. EN beranggapan bahwa KU tidak memiliki ilmu agama yang kuat dan kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan. ⁴²
4.	RH dan DSD	<p>RH(suami) dan DSD(istri) sudah melangsungkan pernikah dini sejak 2020</p> <p>Mereka tinggal bersama orangtua RH , pada awalnya RH dan DSD adalah seorang pelajar disalah satu sekolah menengah keatas yang berada di desanya namun mereka mengalami <i>married by accident</i> (hamil diluar nikah) sehingga situasi dan kondisi mengharuskan melangsungkan pernikahan. RH dan DSD juga awalnya belum siap membayangkan banyaknya kebutuhan mereka setelah menikah apalagi dia juga mempunyai 1 orang anak hasil perbuatannya, belajar dari kesalahan, RH dan DSD pelan-pelan menerima keadaan dan</p>

⁴² Hasil Wawancara Dengan KU dan EN, 04 Maret 2022

		<p>memperbaiki setelah menikah. RH mengatakan dia ingin bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya namun hingga saat ini belum juga mendapat pekerjaan yang layak dikarenakan minimnya tingkat pendidikan (SLTP) RH. Biasanya RH mendapatkan uang dari hasil ikut kerja disalah satu bengkel yang berada di desanya, (hasil itupun hanya untuk makan sehari-hari tidak cukup) imbuah DSD. Dikarenakan pernikahan mereka terjadi karena hamil diluar nikah, mereka menyadari masih memiliki kedewasaan yang kurang untuk menjadi suami istri. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana hukum Islam tentang kewajiban suami istri juga menjadi faktor.⁴³</p>
5.	TYN dan RL	<p>Pernikahan dini antara RL dan TYN telah terjalin sejak tahun 2020. Karena ketidakmampuannya mendapatkan pekerjaan, TYN melalaikan tugasnya sebagai pemimpin</p>

⁴³ Hasil Wawancara Dengan RH dan DSD, 05 Maret 2022

		<p>rumah tangga. Dia mengklaim bahwa istrinya saat ini mengurus kebutuhannya karena dia memiliki pekerjaan, dan bahwa TYN akan memenuhi kebutuhannya setiap kali TYN menemukan pekerjaan di masa depan. rumah tangganya Dia tidak menyadari bahwa tanggung jawab suami terhadap keluarganya diatur oleh hukum Islam.⁴⁴</p>
6.	SR dan ARP	<p>SR(suami) dan RL(istri) sudah melangsungkan pernikahan dini sejak 2021, genap 1 tahun rumah tangga mereka berjalan, SR mengatakan ia sangat mencintai istrinya begitu pun sebaliknya . SR sendiri sudah memiliki penghasilan pribadi dengan bekerja menjadi karyawan toko bangunan milik ayahnya sendiri. penghasilan tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan ARP dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti membangun rumah dan membeli kendaraan. Selain itu RL turut membantu untuk mencari</p>

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan TYN dan RL 05 Maret 2021

		<p>uang dengan berbisnis online . walaupun pernikahan mereka tergolong pernikahan dini SR dan RL mengatakan tidak mengalami kendala seperti kebingungan terkait usaha yang harus dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami istri yang seharusnya memenuhi kebutuhan mereka ketika diberi pertanyaan tentang kewajiban suami istri dalam hukum Islam ia mengetahuinya.</p>
7.	TRS dan MR	<p>TRS(suami) dan MR(istri) sudah melangsungkan pernikahan dini sejak 2020, saat ini MR tinggal bersama orangtuanya dan TRS juga tinggal bersama orangtuanya, MR mengatakan selama 2 tahun rumah tangganya hanya harmonis dan saling mencintai setelah MR selesai melahirkan, selebihnya dia mempertahankan rumah tangganya karena anaknya masih berusia 1 Tahun dan ikut bersama MR dan orangtuanya. Mengenai hak-hak yang harusnya didapat oleh MR dan</p>

		<p>anaknya sudah tidak dilaksanakan lagi oleh TRS, saat ditanya mengenai nafkah yang harus diberikan, si TRS selalu menjauh dan mengatakan tidak mempunyai uang, bahkan MR sudah merengek menangis untuk TRS menemui dirinya dan anaknya tetapi TRS selalu menolak alasannya pun bermacam-macam ,MR dengan tegas mengatakan ada perselingkuhan dibalik rumah tangga mereka ini .</p> <p>TRS sangat tidak patut untuk dijadikan kepala rumah tangga yang seharusnya menyayangi, mengayomi dan menafkahi istri dan anaknya . sudah sangat jelas TRS tidak melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami menurut hukum islam.⁴⁵</p>
--	--	---

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan TRS dan MR, 20 Februari 2022

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN NIKAH DINI DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

4.1 Analisis pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan nikah dini

Keluarga adalah bentuk terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal bersama dalam satu tempat. Salah satu faktor penting dalam keluarga adalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan adanya tanggung jawab kepala keluarga dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Setelah melihat kenyataan yang terjadi pada beberapa keluarga pasangan nikah dini di Kecamatan Demak Kabupaten Demak bahwa kewajiban suami dan istri dalam keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terlaksana dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor-faktor suami dan istri pada pasangan nikah dini ini yang melalaikan kewajibannya tersebut ialah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

a. Faktor masih dibiayai oleh orangtua.

Melihat kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah, membawa dampak terhadap struktur hubungan antara suami dan istri pada pasangan nikah dini ini, orangtua dari mereka masih

peduli dan memikirkan kesejahteraan rumah tangga anaknya, dan juga memikirkan urusan peningkatan keuangan dengan masih membantu membiayai anaknya yang sudah berkeluarga ini. Hal tersebut disebabkan karena orangtua dari pasangan nikah dini merasa anaknya masih tanggung jawab darinya dan juga karena penghasilan suami sebagai kepala rumah tangga tidak cukup dan bahkan suami tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Akhirnya, karena masih memiliki orangtua dan merasa dirinya diberikan nafkah seperti orang seumurannya, Banyak pasangan nikah dini ini memutuskan untuk tidak bekerja dan mengandalkan uang dari orangtua mereka. Sehingga suami tidak lagi memikirkan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga dalam hal mencari nafkah.

b. Faktor suami tidak memiliki etos kerja

Selain penyebab-penyebab yang telah disebutkan sebelumnya, kurangnya etos kerja seorang suami adalah alasan lain mengapa ia dapat mengabaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Meski masih sangat muda, masyarakat memiliki etos kerja, yaitu semangat yang mereka bawa dalam bekerja. Tujuh keluarga yang hanya menunggu bekerja ketika ada pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan lain—bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali—adalah contohnya.

2. Faktor Kesiapan Mental

a. Faktor Kedewasaan

Melihat usia dari pasangan dini Di Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang menjadi responden adalah 16-18 Tahun bahwa Tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan pernikahan dini tersebut tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini timbul dikarenakan belum matangnya fisik atau mental keduanya yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, dan sering terjadi pertengkaran.

b. Faktor pemahaman terhadap hukum

Norma hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga. Dengan maksud untuk membina keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga, persyaratan legislatif ini harus ditegakkan secara ketat. Harus dipahami bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum itu sendiri harus mendorong terlaksananya norma-norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika undang-undang tersebut didukung oleh pemahaman masyarakat itu sendiri, maka warga negara akan mematuhiinya.⁴⁶

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1998), h. 12

Jika suatu hukum diketahui, dipahami, dipatuhi, dan dihormati dalam masyarakat, dikatakan telah melembaga. Manusia memiliki kecenderungan menuju tahap perkembangan berikutnya, yaitu ketaatan, ketika mereka mengetahui, memahami, atau memahami alasan di balik hukum yang mengatur keberadaan. Tidak perlu memberikan penjelasan mengapa hukum dihormati dan diikuti jika diketahui, dipahami, atau dipatuhi. Ketujuh orang suami istri yang diwawancarai oleh penulis di Kecamatan Demak Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa pemahaman hukum merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi seberapa baik mereka melaksanakan tanggung jawabnya.

c. Kurangnya ilmu agama

Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kehidupan umat Islam yang meliputi peningkatan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT agar matang dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya. Tujuan ilmu agama dalam keluarga menyimpang dari tujuan ini. Oleh karena itu salah satu faktor suami dan istri pada pasangan nikah dini ini melalaikan kewajibannya adalah karena rendahnya ilmu agama yang dimiliki oleh suami dan istri di Kecamatan Demak Kabupaten

Demak tersebut khususnya pada keluarga TRS dan MR yang kenyataanya TRS mengkhianati janji suci yang diucapkan pada saat ijab qobul, ia tega mengkhianati MR dengan Wanita lain. Itu adalah salah satu contoh bahwa TRS kurang dibekali ilmu agama dengan kuat.

d. Faktor pendidikan

Keluarga sangat menghargai pendidikan karena memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki masa depan kita, seperti dengan mencari pekerjaan. Anda tidak akan dapat bersaing dengan pencari kerja lain jika riwayat pendidikan Anda tidak cukup kuat. Akibatnya salah satu penyebab suami istri di Kecamatan Demak Kabupaten Demak khususnya pada rumah tangga KU dan EN yang baru lulus SD sulit mendapatkan pekerjaan adalah karena rendahnya tingkat pendidikan baik suami maupun istri. dan dimiliki istri. Selain itu, karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, suami dan istri tidak mengetahui hak dan kewajiban hukum mereka di rumah.

3. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah hubungan yang terjalin atas dasar nafsu yang dilakukan oleh suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya. Hal ini merupakan perbuatan yang salah dan melanggar syariat islam. Pokok persoalan terjadi

perselingkuhan yang dialami pada keluarga TRS dan MR adalah komunikasi yang terputus antara suami dan istri. Terjadinya perselingkuhan pada rumah tangga mereka menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam berumah tangga dan berdampak pada 1 anaknya, Keluarga yang seharusnya berperan sebagai motor kehidupan justru dapat menjadi beban kehidupan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada suami istri pasangan nikah dini di Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Sudah melaksanakan dengan baik	1 pasangan
Belum melaksanakan dengan baik	6 pasangan

2. Faktor yang memicu suami maupun istri untuk tidak melakukan kewajiban tersebut diantaranya faktor Ekonomi , faktor kesiapan mental, faktor perselingkuhan. sehingga membuat pasangan dini tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami istri.

5.2 Saran

Berikut beberapa saran yang bisa penulis sampaikan dalam rangka perbaikan untuk kedepannya ialah:


1. Untuk Lembaga setempat agar melakukan sosialisasi mengenai UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban sebagai suami/istri. Terutama bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan dini.

2. Untuk masyarakat disarankan untuk lebih mempersiapkan segala aspek jika akan menikah terutama dalam segi ekonomi kesiapan mental serta pengetahuan tentang hukum berkeluarga.

5.3 Penutup

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak serta bimbingan agar mampu membangun penulis pada kesempatan berikutnya. Penulis juga mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata dan pengetikan karena penulis masih dalam tahap pembelajaran.

Akhir kata penulis berharap agar semua penjelasan yang disajikan pada skripsi ini mencakup nilai-nilai kebenaran dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Amiin



DAFTAR PUSTAKA

- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 91. 10
- Citra Umbara, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:, hlm. 2
- terjemahan Forum Kajian Kitab Kuning terhadap teks *kitab 'Uqud al-Lujjain*. Lihat, FK3, Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah *Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 12-13.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional* , Jakarta: PT RinekaCipta, hlmn 36
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UndangUndang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 30
- M hamdan Asyrofi, *hak dan kewajiban suami istri (studi pemikiran sayyid Muhammad bin alawi al-maliki*.
- Nur Iman, 2021, *Batas Usia Kawin dalam UU no.16 tahun 2019*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 73-78.
- Rahardjo, 1998, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa,), h. 12
- Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan*,

Hukum Islam Dan Hukum Adat”, Yudisia, Vol 7, No 2,2016, hlm 412–434.

Prodjohamijojo Martiman, 1991, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan: disertai Yuridprudensi*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlmn 23

Oyoh Bariah, “*Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*”, Solusi, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–29

Munawwaroh, Siti. 2016, “*Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*”, Intelektualita, Volume 5, Nomor 1, hlm. 38, online pada

Muhammad syukri albani nasution, *perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan*, uin sumatera utara

Muhammad Baqir Al-Habsyi, 2002, *Fiqih Peraktis, Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan), h. 128-146.

Manan, Abdul. 2006 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlmn 1

Kutipan dari <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>

Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, halaman 111-122

Ilham Adriyusa, *Pernikahan Dini (studi kasus dikecamatan gajah putih kabupaten kabupaten Bener Meriah)*, UIN Ar-Rainy Darussalam aceh , 2020

HR.An-Nasa'I dan Abu Dawud

HR. Al-Bukhari (no. 5066) (*kitab an-Nikaah*)

Hasyim, Syafiq.1999, *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.

Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2). hlm.8

Mustofa Basri, Ini 'Uqud al-Lujjain Baru, Ini Baru 'Uqud al-Lujjain, *Pengantar dalam Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)

